

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Negara Indonesia sebagian besar ditopang oleh pajak (Badan Pusat Statistik, 2026). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi negara untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh meskipun tidak memberikan manfaat langsung kepada pihak yang membayarkannya.

Peran pajak dalam perekonomian Indonesia sangat vital mengingat kontribusinya yang mendominasi struktur penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan dari sektor perpajakan memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan sumber penerimaan negara non-pajak sehingga menjadi sumber pembiayaan utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut tercermin pada data realisasi penerimaan negara yang disajikan pada tabel 1.1.

**Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022 – 2025
(dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Non-Pajak
2022	2.034.552,50	595.594,50
2023	2.118.348,00	515.800,90

Lanjutan tabel 1.1

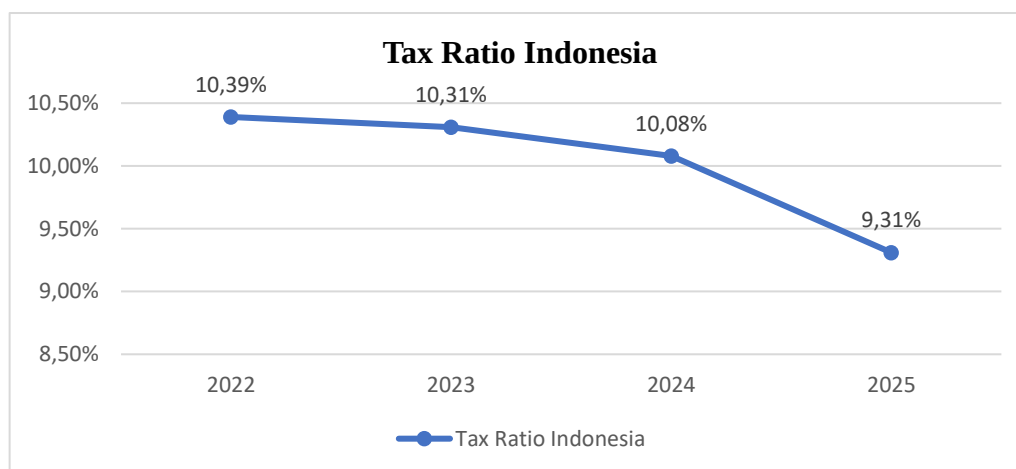
2024	2.309.859,80	492.003,10
2025	2.387.281,80	477.227,90

Sumber: www.bps.go.id

Struktur penerimaan negara mencerminkan proporsi kontribusi antara penerimaan perpajakan dan penerimaan non-pajak. Berdasarkan data realisasi penerimaan negara, dapat diidentifikasi bahwa penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan secara konsisten menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan dari sektor non-pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pajak berperan sebagai komponen utama dalam struktur pendapatan negara dan perannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Penerimaan pajak secara konsisten menjadi penopang utama dalam struktur penerimaan negara sehingga efektivitas kinerja penerimaan pajak perlu terus dijaga guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam menilai kinerja perpajakan suatu negara, *tax ratio* digunakan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) (Raihani et al., 2026). International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa negara berkembang perlu mencapai *tax ratio* minimal sebesar 15% guna memperkuat institusi, memperdalam pasar keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Baer et al., 2025). *Tax ratio* Indonesia masih belum mencapai standar ideal yang telah ditetapkan oleh IMF dan terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir yang mengindikasikan bahwa kinerja penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal. Tren penurunan *tax ratio* Indonesia dalam empat tahun terakhir disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Grafik Tax Ratio Tahun 2022 – 2025



Sumber: www.kemenkeu.go.id

Tax ratio merupakan indikator dalam menilai efektivitas sistem perpajakan di Indonesia (Rahma & Andriani, 2025). Tren penurunan *tax ratio* yang terjadi secara konsisten dalam empat tahun terakhir menjadi sinyal kuat bahwa kapasitas penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi hambatan serius. Fenomena ini menegaskan urgensi untuk mengevaluasi berbagai faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia. Sejalan dengan kondisi tersebut, World Bank Group (2024) melalui publikasi “Funding Indonesia’s Vision 2045” menyatakan bahwa lemahnya kepatuhan perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa praktik penghindaran pajak masih banyak ditemukan pada perusahaan formal, sebagaimana tercermin dari temuan bahwa sekitar satu dari empat perusahaan di Indonesia melakukan suatu bentuk penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum

dalam peraturan perpajakan dan undang-undang yang berlaku (Pohan, 2013:23). Tindakan meminimalkan beban fiskal melalui pemanfaatan celah peraturan tersebut berimplikasi langsung pada penurunan pendapatan negara. Berdasarkan laporan Tax Justice Network (2023), Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 2.806,3 juta, dengan US\$ 2.736,3 juta di antaranya disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Tingginya angka kerugian negara tersebut mencerminkan bahwa strategi penekanan biaya fiskal masih diterapkan secara masif oleh entitas bisnis di Indonesia.

Kerugian penerimaan negara akibat praktik penghindaran pajak menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan masih menjadi tantangan serius, terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, KPK melaporkan bahwa 84% dari 7.519 izin usaha pertambangan yang terdaftar di DJP belum memenuhi kewajiban administratif karena belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (DDTCNews, 2019). Tidak terdaftarnya NPWP menyebabkan aktivitas perpajakan perusahaan sulit dipantau oleh otoritas pajak sehingga meningkatkan risiko terjadinya praktik penghindaran pajak tanpa terdeteksi oleh otoritas perpajakan.

Kepatuhan perpajakan pada perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam tidak hanya tercermin dari aspek administratif, tetapi juga dari aspek transparansi perpajakan. Publikasi PricewaterhouseCoopers berjudul *Mine 2021: Great Expectations, Seizing Tomorrow* menunjukkan bahwa sekitar 70% dari 40 entitas pertambangan berskala besar belum menerapkan

pelaporan transparansi pajak. Rendahnya transparansi perpajakan dapat menghambat efektivitas pengawasan otoritas pajak sehingga meningkatkan potensi praktik penghindaran pajak yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

Kasus penghindaran pajak pada perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam terjadi di Indonesia, yaitu dugaan praktik penghindaran pajak PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan yang bergerak di sektor *energy* ini diduga menerapkan praktik *tax avoidance* melalui mekanisme *transfer pricing*, yaitu dengan mengalihkan sebagian besar keuntungannya dari Indonesia ke entitas di yurisdiksi yang mengenakan pajak rendah atau bebas pajak dalam kurun waktu 2009 hingga 2017 (Global Witness, 2019). Akibat praktik tersebut, PT Adaro Energy Tbk membayar pajak dalam jumlah yang lebih rendah, yakni sebesar US\$125 juta atau sekitar Rp1,75 triliun.

Kasus lain terkait penghindaran pajak pada perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk pada periode 2019-2021. Perusahaan yang bergerak di sektor *basic materials* ini diduga melakukan penghindaran pajak dengan mengubah klasifikasi kode *Harmonized System* (HS), yaitu sistem klasifikasi barang dalam kegiatan impor dan ekspor. Emas yang diimpor dari Singapura seharusnya dikategorikan sebagai emas berbentuk setengah jadi (*semi manufactured form*). Akan tetapi, dokumen di Indonesia berubah menjadi kategori emas bongkahan (*cast bar*) sehingga tidak dikenakan bea masuk sebesar 5% dan Pajak Penghasilan (PPh) impor sebesar 2,5%.

Dugaan tersebut diperkirakan mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai Rp2,9 triliun (Tempo.co, 2024).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk menghitung dan membayar pajak secara lebih efisien. Salah satu faktornya adalah *leverage* yang merupakan jumlah penggunaan utang atau sumber dana pinjaman perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan (Fitriana, 2024:22). Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, termasuk dengan pembayaran bunga yang harus dibayar secara rutin (Assyifa & Putri, 2026). Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan strategis guna menjaga stabilitas arus kas serta meminimalkan risiko ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Tekanan untuk mempertahankan stabilitas keuangan dapat mendorong manajemen untuk menekan berbagai beban perusahaan, termasuk beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Arif (2022) dan Widodo & Wulandari (2021) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Capital intensity perusahaan menjadi salah satu determinan yang diduga berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. *Capital intensity* adalah keputusan investasi yang diambil manajemen dalam bentuk penambahan aset tetap untuk mendukung aktivitas operasional serta menghasilkan pendapatan (Goh & Erika, 2022:7). Perusahaan yang memiliki *capital intensity* yang tinggi akan memerlukan pemeliharaan rutin, perbaikan berkala, hingga penggantian aset tetap untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan (Madusanka *et al.*, 2016).

Besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap mendorong manajemen untuk menjaga stabilitas arus kas dan fleksibilitas keuangan. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan beban pajak dapat dipandang sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya keuangan perusahaan. Salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk menekan beban pajak adalah melalui praktik penghindaran pajak (Malo & Sugeng, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Wulandari (2021) dan Rahma *et al.* (2022) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perilaku perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR). Soelistiono & Adi (2022) menyatakan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan dalam menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekitar melalui berbagai kegiatan sosial perusahaan. Memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan kontribusi sosial yang nyata dari perusahaan bagi kepentingan negara dan masyarakat (Hendi & Hadiano, 2021). Kontribusi perusahaan dalam menyetor pajak secara langsung mendukung pendanaan berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan CSR cenderung memandang pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga kecenderungan melakukan praktik *tax avoidance* menjadi lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Apriani (2025) dan Enjelia & Margie (2025) menyatakan bahwa pelaksanaan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dewan komisaris independen merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Dewan komisaris independen didefinisikan sebagai pihak eksternal yang bebas dari pengaruh pemegang saham pengendali maupun keterikatan afiliasi dengan pengurus perusahaan lainnya (Martin & Indrati, 2024). Dewi & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa pengawasan dari pihak independen dinilai mampu meminimalkan keputusan manajemen yang bersifat oportunistik, seperti praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Liliana & Karina (2025) dan Siregar *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yang dilakukan oleh Widodo dan Wulandari (2021), Soelistiono dan Adi (2022), dan Dewi dan Oktaviani (2021) yang mengkaji mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Widodo dan Wulandari (2021) menguji variabel yang merepresentasikan karakteristik keuangan perusahaan dengan pertimbangan bahwa kondisi ekonomi perusahaan dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam aspek perpajakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Soelistiono dan Adi (2022) mengombinasikan faktor karakteristik keuangan perusahaan dengan aspek tanggung jawab sosial perusahaan berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan CSR mencerminkan komitmen perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dewi dan Oktaviani (2021) meneliti karakteristik keuangan perusahaan dan tata kelola

perusahaan (*good corporate governance*) guna mengetahui efektivitas fungsi pengawasan internal terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian yang mengintegrasikan karakteristik keuangan perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tata kelola perusahaan dalam satu model penelitian masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan ketiga aspek tersebut dengan menguji pengaruh *leverage*, *capital intensity*, *corporate social responsibility*, dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia yang masih menghadapi tantangan akibat adanya indikasi praktik penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sejak tahun 2021, Bursa Efek Indonesia menerapkan *IDX Industrial Classification* (IDX-IC) sebagai dasar pengelompokan sektor perusahaan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengolahan sumber daya alam secara dominan tergolong dalam sektor *energy* dan *basic materials*. Kedua sektor tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik usaha yang erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam serta telah menunjukkan berbagai indikasi permasalahan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian selama periode penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah adanya indikasi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* di Indonesia. Kondisi tersebut dapat terjadi karena pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan dan dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh. Besarnya kewajiban pajak yang harus ditanggung mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai upaya efisiensi pajak guna meminimalkan pengeluaran perusahaan. Dalam kondisi tertentu, upaya tersebut dapat diwujudkan melalui praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan.

Hasil penelitian tentang penghindaran pajak masih menyisakan celah (*gap*) karena masih terdapat keterbatasan dan mengabaikan variabel lainnya. Penelitian ini mengintegrasikan faktor karakteristik keuangan perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang memengaruhi penghindaran pajak di sebuah perusahaan, faktor tersebut adalah *leverage*, *capital intensity*, *corporate social responsibility*, dan proporsi dewan komisaris independen. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* perusahaan memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2025?
2. Apakah *capital intensity* memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2025?

3. Apakah praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2025?
4. Apakah proporsi dewan komisaris independen memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2022 – 2025?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Hasil temuan dari penelitian ini menjelaskan pengaruh empiris mengenai pengaruh *leverage*, *capital intensity*, *Corporate*

Social Responsibility (CSR), dan proporsi dewan komisaris independen terhadap perilaku penghindaran pajak. Temuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi tambahan referensi empiris bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik *tax avoidance* dengan variabel, objek, atau metode penelitian yang berbeda.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membantu pemerintah dalam mengawasi efektivitas regulasi fiskal serta mekanisme pengawasan pajak perusahaan. Melalui analisis mengenai pengaruh *leverage*, *capital intensity*, *corporate social responsibility*, dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang berpotensi melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakan sehingga dapat meminimalisasi celah aturan oleh perusahaan dan dapat meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.
- b. Bagi pihak yang memakai laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, hasil analisis dan identifikasi pola penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan kebijakan perpajakan perusahaan dari tahun ke tahun yang tercermin melalui rasio perpajakan yang dihasilkan. Informasi tersebut dapat digunakan oleh investor dan kreditor sebagai salah satu bahan

referensi untuk menilai kualitas pengelolaan pajak dan tingkat kepatuhan perusahaan. Investor dan kreditor dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengidentifikasi potensi risiko jangka panjang, baik risiko reputasi maupun risiko hukum yang mungkin muncul akibat praktik penghindaran pajak sehingga dapat lebih selektif dalam memilih perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik serta pengelolaan pajak yang wajar dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Struktur penelitian ini terdiri atas lima bab pokok yang setiap babnya terbagi menjadi sub bagian tertentu dalam bab terkait untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan terstruktur. Berikut ini adalah uraian rincian dari setiap bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap keseluruhan isi penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat dasar teori yang mendukung perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis hasil penelitian nantinya, ulasan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antarvariabel dan landasan dalam perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan variabel penelitian dan definisi operasional variabel berisi deskripsi tentang populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian, deskripsi tentang jenis dan sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menampilkan hasil analisis data yang didapatkan selama proses penelitian, serta interpretasi dan pembahasan terhadap temuan yang dikaitkan dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup ini mencakup simpulan, keterbatasan, saran, dan implikasi yang mencakup penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan, kemudian menguraikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil, kemudian menyampaikan saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian.